



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/03/ DPMPTSP-PS/VII/2021**

T E N T A N G

**IZIN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
LENKA EDUKASI**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan yang memenuhi persyaratan telah ditetapkan wajib diberikan izin penyelenggaraan pelatihan kerja swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan, tentang izin lembaga pelatihan kerja swasta Lenka Edukasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77 jo undang – undang nomor 58 tahun 1958 (lembaran negara republi indonesia tahun 1958 nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
- 4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 17/Men/VII/2007, “Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota”
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 01/MEN/VII/2007 tentang Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 270/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

- Memperhatikan** :
1. Permohonan Ketua Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) LENKA EDUKASI, tanggal 26 Juni 2021, Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP).
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/2890/DPK-Sekretariat.01/2021 Tanggal 23 Juli 2021 Tentang Izin Lembaga Kursus Pelatihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

- : Memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kepada :

Nama : LKP LENKA EDUKASI

Nama Pimpinan : OPI KAISIH

Lokasi Kegiatan : Simpang Bukit Tahil Mas Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Telp/Hp : 082268990829

KEDUA

- : Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tentang Program Lembaga Kursus Pelatihan **dihentikan sementara** apabila Lembaga Kursus Pelatihan sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua menggunakan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan program.

KETIGA

- : Pelaksanaan Program Lembaga Kursus Pelatihan **dihentikan** apabila Lembaga Kursus Pelatihan sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga setelah 6 (enam) bulan belum melaksanakan kewajibannya.

- KEEMPAT** : Masa berlaku Izin Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) selama 3 (tiga) Tahun, Terhitung Tanggal 23 Juli 2021 s/d 23 Juli 2024 dapat diperpanjang, dan diajukan 3 (bulan) sebelum masa berlaku izin berakhir
- KELIMA** : Izin Lembaga Pelatihan **dicabut**, apabila :
1. Lembaga Pelatihan Kerja yang pelaksanaan programnya dihentikan sebagaimana tersebut pada Diktum Keempat, tetap melaksanakan program yang telah diperintahkan untuk dihentikan.
 2. Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tersebut pada poin Pertama tidak melaksanakan program pelatihan kerja sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua selama kurun waktu 1 tahun (satu) tahun berturut-turut.
- KEENAM** : Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) LENKA EDUKASI selaku pemegang izin operasional ini, tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Painan
Pada tanggal : 21 Juli 2021

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
Pt. KEPALA DPM PPTSP



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 420/2890 /DPK-Sekretariat.01/2021

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi lapangan terhadap keberadaan kredibilitas dan aktivitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta rekomendasi Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura Kec. Pancung Soal Nomor : 31/WN-KK/SR/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP LENKA EDUKASI
Program : Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
Ketua Pengelola : OPI KAISIH
Alamat : Nagari kudo kudo Inderapura
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten.Pesisir Selatan

Untuk mengajukan Izin Pendirian Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 23 Juli 2021

✓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SUHENDRI, S.Pd.,M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001